



PEMENUHAN HAK PARA PETUGAS KEBERSIHAN PEREMPUAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Aprillia Dwi Wulandari,¹ Darmawati,² Muzayyin Ahyar³

Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI)

¹aprilliadw04@gmail.com, ²darmawati2570@gmail.com, ³muz.ahyar@gmail.com

ABSTRAK

Dengan diadopsinya CEDAW (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women) pada sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1974, yang kemudian Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Namun, banyaknya konvensi serta perjanjian Internasional yang kemudian telah diratifikasi tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya serta terakomodasikannya hak-hak perempuan secara maksimal di setiap bidang kehidupan, termasuk di antaranya di bidang ketenagakerjaan yang banyak melibatkan perempuan sebagai tenaga kerja. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda cukup banyak memperkerjakan perempuan sebagai petugas kebersihan jalan, namun mereka belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja secara maksimal, terutama hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan reproduksi perempuan. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama mengenai apa saja hak-hak perempuan yang dijamin dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kedua, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif. Dan yang ketiga, bagaimana pemenuhan hak para petugas kebersihan jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pengelolaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum positif ialah hak dalam bidang hukum dan politik, pendidikan dan kesehatan, serta bidang ketenagakerjaan. Sedangkan hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum Islam ialah hak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan agama, serta politik. Pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam berupa hak atas masa kerja dan pakaian kerja, hak atas upah yang layak hak atas jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, hak atas waktu istirahat, hak atas menjalankan ibadah sesuai keyakinan, serta hak atas mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan hak yang belum dipenuhi secara maksimal seperti hak atas cuti haid hari pertama dan kedua, hak atas cuti melahirkan, dan hak atas waktu untuk menyusui anak. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi adalah hak atas hari libur dalam seminggu bekerja.



Kata kunci : Hak-hak Perempuan, Ketenagakerjaan, Hukum Positif; Hukum Islam

A Pendahuluan

Dalam Islam, bekerja merupakan suatu fitrah sekaligus merupakan identitas manusia. Sehingga bekerja harus dilandasi oleh prinsip-prinsip tauhid, bukan hanya menunjukkan fitrah seorang manusia, melainkan juga meninggikan martabat dirinya sebagai abduallah (hamba Allah) yang mampu mengelola alam semesta dengan cara yang baik sebagai rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT. Dengan bekerja, manusia juga menyatakan eksistensi yang ada pada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa bekerja merupakan realitas fundamental bagi seorang manusia yang kemudian akan terbawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiannya, sebab dengan bekerja maka manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat serta dapat menjadi cerminan pelaksanaan terhadap perintah agama.¹

Beberapa dekade ini perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat pesat, maka bekerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi perempuan untuk bekerja disektor publik semakin tinggi. Perempuan pada rumah tangga menengah kebawah yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah inilah yang justru banyak masuk kedalam lapangan kerja, terutama pada sektor informal dengan motivasi menambah jumlah pemasukan keluarga sehingga kehidupan ekonominya menjadi lebih baik dan sejahtera. Peran seorang perempuan (istri) yang bekerja diluar rumah, dan juga menjalankan tugasnya di rumah untuk membina dan mengurus keluarganya yang ada di rumah, menjadikan seorang perempuan (istri) dalam suatu keluarga memiliki peran dominan dibandingkan dengan sang suami.²

Dengan banyaknya perempuan dalam komunitas masyarakat menengah kebawah yang memutuskan untuk bekerja, terdapat tanggapan publik bahwa seorang perempuan (istri) yang bekerja berarti meninggalkan kehidupan dan kewajiban kepada keluarganya. Hal ini menuntut mereka untuk lebih pandai dalam mengatur waktu antara bekerja di dalam rumah untuk membina dan mengurus keluarganya tetapi mereka juga tidak lupa terhadap pekerjaannya di luar rumah guna menambah pemasukan keuangan bagi

¹ Armansyah Walian, *Konsepsi Islam tentang Kerja, Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, (Jakarta : An-Nisa, 2013), h. 66

² Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h. 94



kesejahteraan keluarganya. Walaupun para perempuan (istri) ini bekerja di luar rumah tetapi mereka juga tidak meninggalkan dan melepaskan peran mereka sebagai ibu rumah tangga yang harus membina dan mengurus keluarganya. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa peranan para pekerja perempuan di Indonesia turut meningkatkan pembangunan nasional.³

Semakin meningkatnya peranan para pekerja perempuan di Indonesia dalam pembangunan nasional, maka muncul berbagai isu atau kasus yang marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri belakangan ini, baik tindakan diskriminatif secara fisik, seksual, emosional, yang membuat perempuan menderita, terancam, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan, kekerasan di sekitar sektor domestik maupun sektor publik. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan lebih banyak memiliki resiko dalam menjalankan pekerjaan mereka atau mendapatkan suatu perlakuan tidak menyenangkan baik dari kaum laki-laki maupun tidak terpenuhinya hak-hak perempuan yang seharusnya dapat mereka nikmati selama menjalankan pekerjaan mereka di luar rumah, maka dari itu para pekerja perempuan dalam hal-hal tertentu tidak dapat disamakan dengan para pekerja laki-laki. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Soepomo bahwa dalam menjalankan pekerjaannya para perempuan ini seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesulitaan, dan keselamatan dalam bekerja.⁴

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti serta kenyataan yang ada di lapangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda cukup banyak melibatkan pekerja perempuan sebagai petugas kebersihan jalan, kemudian terdapat beberapa hak yang diberikan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mereka masih belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja, terutama hak-hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan dalam mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja laki-laki serta adanya perlindungan akan hak-hak yang khusus diberikan kepada pekerja perempuan berupa hak yang berkaitan dengan reproduksi, kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerja perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang bekerja sebagai petugas kebersihan jalan. Dari sinilah Peneliti merasa tertarik untuk meneliti hak-hak para pekerja Khususnya hak-hak para pekerja perempuan yang bekerja sebagai petugas

³ Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan*,..., h. 95

⁴ Yosia Hetharie, *Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan*, (Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020), h.55



kebersihan jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang tersebar diberbagai sudut jalan Kota Samarinda.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan juga dapat disebut dengan hukum perburuhan, yang mana keduanya memiliki arti yang sama yakni merupakan hukum yang mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan dengan hubungan kerja tersebut.⁵

Kemudian pengertian dari ketenagakerjaan itu sendiri semakin jelas dan legal dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan merumuskan istilah ketenagakerjaan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun yang dapat kita pahami dari pengertian tersebut ialah bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat segala peraturan yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan setelah masa kerja.⁶

Adapaun syarat-syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51-54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, point-point pentingnya sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pekerja/ buruh dengan penguasa/ pemberi kerja)
- b. Adanya itikad baik, itikad baik adalah landasan terpenting yang harus ada di setiap perjanjian, sehingga isi perjanjian tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. Kedua belah pihak cakap dalam melakukan tindakan hukum, sesuai dengan Pasal 1329 KUHPer
- d. Adanya pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang.⁷

2. Pengertian Hak-hak Perempuan

Kata hak itu sendiri berasal dari bahasa Arab yakni haq yang diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqan, yang berarti nyata, benar, tetap, pasti, dan wajib.⁸

⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1985), h. 1

⁶ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 4

⁷ Whimbo Pitiyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*,...h.30-31



Dengan demikian kata haq bermakna kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Sedangkan pendapat Van Apeldoorn, hak ialah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang atau suatu badan hukum. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum tersebut untuk mengakui kekuasaan tersebut.⁹

Maka dari itu yang dapat dimaksud dengan hak-hak perempuan ialah kewenangan atau kewajiban yang dimiliki perempuan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu perbuatan sehingga tidak hanya mengandung unsur perlindungan saja melainkan kehendak yang oleh hukum mendapat jaminan untuk memenuhinya.

Dalam konteks khusus perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan, dunia internasional telah merumuskan suatu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang disebut dengan Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW),¹⁰ yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diharapkan mampu melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.

3. Perlindungan Pekerja Perempuan dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur mengenai hak :

1) Perlindungan dalam masa haid bagi pekerja perempuan diatur dalam Pasal 81,

“Pekerja/ Buruh perempuan yang dalam masa haidnya merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja pada hari pertamadan kedua pada waktu haid”.

2) Perlindungan selama cuti hamil, melahirkan, dan keguguran diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2),

⁸ J. Milton, *Hans Wehr : A Dictionary of Modern Writen Arabic* (Weibaden : Otto Harrasswitz, 1979), h. 191-192

⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 221

¹⁰ Saprinah, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta : Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), h. 1



- “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan Dokter kandungan atau Bidan”*
- “Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan Dokter kandungan atau Bidan.”*
- 3) Perlindungan hak menyusui dan pemerahan Air Susu Ibu (ASI) diatur dalam Pasal 83,
- “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”*
- 4) Perlindungan memperoleh hak waktu melaksanakan ibadah wajib sesuai dengan keyakinannya selama bekerja diatur dalam Pasal 80,
- “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”*
- 5) Perlindungan memperoleh upah penuh ketika dalam cuti masa kehamilan, melahirkan, keguguran, dan melaksanakan ibadah wajib diatur dalam Pasal 84,
- “Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2), huruf b, c, d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.”*
- 6) Perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam pasal 153 ayat (1) huruf e dan Pasal 153 ayat (2),
- “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan dalam keadaan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya”*
- “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh.”*
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang mengatur mengenai hak :
- 1) Waktu istirahat mingguan bagi Pekerja/Buruh, diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan b,



- “Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan” (a).*
- “Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu”(b).*
- 2) Upah yang layak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur dalam Pasal 88 A ayat (2) dan (3),
- “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”(2).*
- “Pengusaha wajib membayar upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan” (3).*
- c. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, yang mengatur mengenai hak :
- 1) kesetaraan upah atas buruh laki-laki dan perempuan dalam satu jenis pekerjaan yang sama nilainya diatur dalam Pasal 1,
- “Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketiga puluh empat (1951) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada Undang-Undang ini, dengan ini disetujui.”*
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang mengatur mengenai hak :
- 1) Hak untuk memperoleh upah diatur dalam Pasal 2,
- “Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.”*
- 2) Hak untuk memperoleh upah yang sama dengan pekerja/buruh laki-laki dalam bidang yang sama diatur dalam Pasal 3,
- “Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.”*
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur mengenai :



- 1) Ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI yang diatur dalam Pasal 200,
“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- 2) Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau pemerah air susu ibu (ASI) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1),
“Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat 1 (satu) jam.”
- f. Perlindungan terhadap pekerja perempuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut :
Pasal 4,
“Tidak ada seorangpun perempuan dan anak yang dapat diperdagangkan melalui cara direkrut, dikumpulkan, ditransportasikan atau dipekerjakan dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk pekerjaan dalam seks komersial”

dan Pasal 5 ayat (1),
“Seorang pekerja yang akan bekerja ke dalam/ke luar daerah atau keluar negeri wajib memiliki Surat Bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan telah dikeluarkan dan disahkan oleh Camat setempat.”

4. Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

1) Perempuan Bekerja dalam Hukum Islam

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Azhab ayat 33, sebagai berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣:٣٣﴾ الاحزاب: ٣٣:٣٣

Terjemahan : “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat,



tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Azhab : 33 :33)¹¹

Maksud dari ayat di atas, bukan berarti seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah sama sekali. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan keadaan perempuan-perempuan yang hidup pada masa Rasulullah SAW. seperti Ummu Salamah, Safiyah, Laila al-Ghaffariyah (mereka adalah beberapa tokoh perempuan yang tercatat dalam sejarah ikut berkontribusi dalam perang melawan kaum Quraisy di Makkah), kemudian ada istri Rasulullah SAW. sendiri yakni Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pedagang kaya raya yang sangat sukses, selanjutnya ada Ummu Salim binti Malhan sebagai seorang yang merias pengantin, dan yang terakhir ada Asy-Syifa yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar di kota Madinah.¹²

Menurut pendapat Al-Maududi terhadap perempuan yang beraktivitas di luar rumah, bahwa :

“Tempat seorang perempuan adalah di dalam rumah, tidak dibebaskan mereka dari pekerjaan di luar rumah dengan tenang dan terhormat agar mereka dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan walaupun ada keperluan lainnya di luar rumah, maka diperbolehkan namun dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara kehormatannya”.

Dari pendapat yang diutarakan oleh Maududi tersebut dengan jelas mengisyaratkan perempuan boleh untuk bekerja di luar rumah. Dalam tafsirnya *fi dzilal al-Qur’an*, Sayyid Qutb berpendapat bahwa ayat tersebut tidak bermakna bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa tugas pokok seorang perempuan ialah urusan rumah tangga, sedangkan urusan yang lainnya hanyalah tempat di mana perempuan tersebut tidak menetap, dan bukanlah tugas pokoknya.¹³

Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat di atas bahwa menurut hukum Islam seorang perempuan memiliki hak untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukan baik di dalam

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya : Juz 1-30*,... h.422

¹² Uswatun Hasanah, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*,...h. 462

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur’an Hadits dan Sumber-Sumber Islam*, (Jakarta : INIS, 1993), h. 7-11



rumah maupun di luar rumah, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qura'an dan Hadits.

2) Syarat-syarat Perempuan Bekerja dalam Hukum Islam

Perempuan pada dasarnya diperbolehkan untuk bekerja. Akan tetapi, jika dilihat dari pertimbangan fisiologis-sosiologis, maka syariat Islam memberikan batasan dalam wilayah kerja mereka. Pekerja perempuan tetap berhak mendapatkan hak-hak mereka dalam bekerja apapun bentuk pekerjaannya dan dimanapun mereka bekerja. Diperbolehkannya mereka bekerja, tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴ Adapun yang patut untuk diperhatikan oleh seorang perempuan yang bekerja di luar rumah, sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din yaitu sebagai berikut :

- a) Menutup Aurat (*al-hijab*)
- b) Menghindari timbulnya fitnah
- c) Mendapatkan izin dari orang tua atau suami (bagi perempuan yang telah menikah)
- d) Tidak melupakan dan tetap menjalankan kewajibannya di rumah sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.

3) Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, hak-hak pekerja perempuan dalam Islam memang tidak ada kaidah pasti yang mengatur akan hal tersebut. Terlepas dari kata pekerja, syariat lebih banyak menyebutnya dengan kata budak. Dari kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, budak itu sendiri adalah orang yang seluruh jiwa dan raganya merupakan milik majikan. Sedangkan kata pekerja itu sendiri bermakna orang yang melakukan hubungan kerja dengan pelaku usaha guna melakukan *ijarah* (sewa jasa) dengan ditentukannya batas waktu mengerjakannya serta banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.¹⁵

Adapun salah satu hadist tentang penghargaan syariat Islam terhadap budak,¹⁶ yakni sebagai berikut :

¹⁴ Khusniati Rofiah, *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*, (Yogyakarta : Q-Media, 2021), h. 40

¹⁵ Hanif Luthfi, *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik*, (Jakarta : Lentera Islam, 2018), h. 10

¹⁶ Analisa Putri, *Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : Skripsi UIN Sarif Hidayatullah, 2020), h. 32



حَدَّثَنَا آدَمُ أَبِي إِيَّاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا

وَاصِبًا الْأَخْدَبُ، قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي
سَأَبَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى الذَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعَيَّرْتَهُ بِأُمَّهِ". ثُمَّ قَالَ "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ
اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ
مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَ
عَيْنُوهُمْ". (رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Washil Al-Ahdab berkata, Aku mendengar Al- Ma'rur bin Suwaid berkata : Aku pernah melihat Abu Dzar Al-Ghifari radiallahu 'anhu yang ketika itu dia memakai pakaian yang sama (seragam) dengan budak kecilnya, kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata : "Aku pernah menawan seorang laki-laki lalu hal ini aku adukan kepada Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shalallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku : "Apakah kamu menjelek-jelekannya karena ibunya ? Beliau bersabda : Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian, maka siapa yang saudaranya berada di tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia pakai dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup maka bantulah mereka".¹⁷

Dari hadist di atas, apabila kita melihat secara universal, terdapat tiga nilai utama di dalamnya, yakni nilai kesetaraan, nilai kesamaan, dan nilai kemanusiaan. Kemudian hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁷ Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al- 'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al-Ma' ruf, 1379), h. 23



Terjemah : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat : 49 : 13)¹⁸

Dalam ayat di atas, Allah SWT. menjelaskan, walaupun laki-laki dan perempuan itu berbeda baik dari suku, ras, bangsa dan lainnya. Namun, dihadapan Allah SWT. semuanya sama yaitu sebagai hamba, dan yang menjadi pembeda yakni dari tingkat ketaqwaan mereka. Ayat di atas juga mengandung tiga nilai penting yang mengatur hubungan antara majikan dengan buruh, yakni nilai persaudaraan, nilai kesetaraan dan nilai kemanusiaan.¹⁹

Dengan demikian, setelah melihat hadist dan ayat di atas adapun diantaranya hak-hak pekerja perempuan dalam hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

- a) Hak untuk mendapatkan upah yang layak
- b) Hak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya
- c) Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
- d) Hak untuk mendapatkan waktu beristirahat
- e) Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya
- f) Hak untuk menyusui bagi pekerja perempuan yang dalam masa menyusui anak mereka.

4) Kaidah *fiqiyah* dan Fatwa Kontemporer tentang Pekerja Perempuan

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, secara hukum Islam perempuan yang bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah adalah *jaiz* (diperbolehkan), yang kemudian dapat menjadi *sunnah* atau wajib karena adanya suatu tuntutan (kebutuhan). Contohnya seperti janda yang dicerai oleh suaminya atau untuk membantu suami dalam terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*,... h.517

¹⁹ Analisa Putri, *Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*,...h. 33

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Apa Saja yang Dapat Dikerjakan oleh Perempuan ?*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 296



Dengan berkembangnya zaman, seorang perempuan memiliki alasan untuk bekerja di luar rumah selain mengerjakan pekerjaan domestik saja. Adapaun yang menjadi pendorong seorang perempuan untuk bekerja ialah persoalan ekonomi keluarga yang kurang untuk memenuhi kehidupan keluarga. Dengan bekerjanya mereka maka penghasilan yang mereka peroleh dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal.

Maka menurut Imam Syafi'i dan sebagian Ulama Hanafiyah, hal tersebut sesuai dengan kaidah *fihiyyah* sebagai berikut :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Maksudnya : "Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan."²¹

Karena dengan bekerja sama saja perempuan-perempuan tersebut berusaha untuk memelihara jiwanya dan keluarganya dari kelaparan dan kemiskinan serta mereka menghindari perbuatan untuk meminta-minta tanpa adanya usaha yang dilakukan. Sehingga mereka berusaha meraih suatu kebaikan (kesejahteraan) dan menolak keburukan (kemiskinan).

Hal tersebut sejalan dengan *maqashid syariah*, yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : *pertama*, *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Karena seorang perempuan yang memutuskan untuk bekerja karena dalam keadaan mendesak dapat dikatakan sebagai usaha untuk memelihara jiwanya yang *daruriyyat* (kebutuhan primer), karena dengan bekerja mereka dapat menjaga diri mereka sendiri serta keluarganya dari kemiskinan.²² Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya :

"Kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha *fisabilillah*. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itupun *fisabilillah*. Namun apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah *fisabili syaithan* atau karena mengikuti jalan *syaitan*"(HR. At-Thabrani).

Kedua, *hifzh al-aql* (memelihara akal). Karena seorang perempuan yang bekerja bukan dalam keadaan mendesak sama saja mereka berusaha memelihara akalnya yang *hajiyyat* (kebutuhan skunder). Karena mereka bekerja

²¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Purnama Media Group, 2019), h. 8

²² Harisah, *Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqosyid Syariah*, (Madura : Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020) h. 175



bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melainkan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi dan bakat yang mereka miliki dan minati. Namun bentuk penyaluran bakat dan hobi yang mereka miliki dapat menjadi kategori *dururiyyat*, apabila pekerjaan tersebut dapat membawa manfaat yang banyak bagi orang lain.²³

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dikaji, peneliti memutuskan untuk menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan guna menjelaskan pemahaman tentang situasi nyata yang dapat mendeskripsikan tentang perilaku yang nampak dan memungkinkan untuk mendeskripsikan kondisi internal manusia,²⁴ yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung ke lokasi dan mengamati objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti meninjau hasil data di lapangan tersebut berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Kemudian, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan yuridis-empiris, yakni dalam menganalisis permasalahan peneliti melakukannya dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan sumber data sekunder) dan sumber data primer yang diperoleh di lapangan oleh peneliti.

D. Pembahasan

Pekerja perempuan tidak terlepas dari kodratnya sebagai seorang perempuan yang dapat menjadi seorang ibu di kemudian hari. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah dan sepele, karena seorang ibu dapat hamil, menyusui, mendidik serta membesarkan anak-anaknya. Oleh karenanya, pemenuhan hak-hak pekerja bagi pekerja perempuan wajib untuk dipenuhi dan diberikan perhatian yang lebih oleh perusahaan atau instansi pemerintah tempat mereka bekerja.²⁵

Dengan banyaknya pekerja perempuan yang dipekerjakan sebagai petugas kebersihan jalan, sehingga diperlukan pengawasan terhadap terpenuhinya hak-hak para pekerja perempuan agar tidak adanya penyimpangan dan perlakuan diskriminasi

²³ Harisah, *Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqosyid Syariah*,...h. 176

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, cet I*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 9

²⁵ Sali Susiana, *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*,...h. 210



yang disebabkan oleh sikap ketidaktahuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda itu sendiri maupun para pekerjanya. Adapun berikut peneliti menjelaskan pembahasan dan analisis hasil data penelitian :

1. Hak-hak Perempuan yang Dijamin dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pada dasarnya hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengandung tiga nilai penting, yakni diantaranya nilai kesetaraan, persamaan, dan kemanusiaan. Yang kemudian tersebar dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan seperti berikut :

a. Dalam hukum positif :

- 1) Bidang hukum dan politik, seperti hak atas kemanusiaan, keamanan, kesetaraan dan kebebasan
- 2) Bidang pendidikan dan kesehatan, seperti hak atas mendapatkan kesempatan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan jaminan kesehatan fisik serta mental
- 3) Bidang sosial dan Keagamaan, seperti hak untuk membentuk serikat dan bermusyawarah serta berorganisasi. Kemudian hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.
- 4) Bidang Ketenagakerjaan, seperti hak untuk memperoleh kesempatan bekerja tanpa adanya diskriminasi, hak untuk memperoleh upah yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk mengembangkan kompetensinya, hak untuk mendapatkan waktu istirahat ketika bekerja, hak untuk libur (satu hari dalam enam hari bekerja).

b. Dalam hukum Islam :

- 1) Bidang Ekonomi, seperti hak atas kepemilikan dan waris
- 2) Bidang Sosial, seperti hak atas melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, hak atas bekerja dan meningkatkan kesejahteraan, dan hak atas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan
- 3) Bidang pendidikan, seperti hak atas menuntut ilmu dan belajar
- 4) Bidang politik, seperti hak atas berpendapat, berserikat, berperang dalam mempertahankan agama dan negaranya.



2. Pemenuhan Hak Para Petugas

Kebersihan Jalan Perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Perspektif Hukum Positif

Hak khusus yang seharusnya dapat dirasakan oleh pekerja khusus perempuan seperti yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa hak yang tidak tertera dalam perjanjian kerja namun, tetap diterapkan di lapangan kerja. Berdasarkan data hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan terdapat 2 (dua) hak yang khusus diberikan kepada pekerja perempuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak tertera dalam perjanjian kerja. Adapun diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Hak cuti haid, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memberikan izin beristirahat bagi petugas kebersihan perempuan yang tidak dapat melaksanakan kerja karena mengalami sakit ketika haid dengan cara melapor kepada pengawas lapangan yang berwenang;
- b. Hak menyusui, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebetulnya telah menyediakan ruang laktasi bagi para pekerja perempuan yang dalam masa menyusui, hanya saja dikarenakan letaknya di kantor serta jauh dari lokasi para petugas kebersihan jalan bekerja sehingga banyak dari mereka lebih memilih untuk menyusui anak mereka di rumah. Dan izin untuk menyusui anak mereka di rumah diberikan apabila mereka melaporkan kepada pengawas lapangan yang berwenang.

Dari kedua hak diatas, dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal karena terdapat beberapa hal diluar kehendak pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, serta kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh petugas kebersihan perempuan terhadap hak-hak apa saja yang seharusnya bisa mereka dapatkan. Sehingga bagi mereka yang merasakan nyeri haid tetap bekerja tanpa mengetahui bahwa sebenarnya mereka dapat meminta cuti untuk hari pertama dan kedua haid. Kemudian untuk hak menyusui dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memberikan izin apabila petugas kebersihan perempuan ingin menyusui anaknya di rumah dengan melaporkan kepada pengawas yang bertugas namun, tidak diatur secara jelas berapa lama waktu yang diberikan.



Dengan diberikannya kedua hak tersebut yakni hak cuti haid dan hak menyusui kepada para petugas kebersihan perempuan, menandakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda peduli serta telah berupaya agar terpenuhinya hak petugas kebersihan perempuan yang bekerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni yang terdapat dalam Pasal 81 tentang Hak Cuti Haid dan Pasal 83 tentang Hak Menyusui.

Dari hasil keseluruhan mengenai hak-hak Petugas Kebersihan Jalan Perempuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang didapatkan oleh peneliti, yakni terdapat 5 (lima) point hak yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja namun hak-hak tersebut tetap diberikan dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, adapun hak-hak tersebut sebagai berikut :

- a. Hak cuti haid
- b. Hak untuk menyusui
- c. Hak untuk melaksanakan ibadah
- d. Hak untuk mendapatkan hari libur dalam seminggu bekerja
- e. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat ketika bekerja

Dari kelima hak-hak tersebut masih ada hak yang tidak dapat terpenuhi yakni salah satunya adalah hak untuk mendapatkan hari libur dalam seminggu bekerja, data hasil wawancara dapat dilihat pada tabel VI, yang mana seharusnya para petugas kebersihan jalan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan 1 (satu) hari libur dalam 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 79 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

*“Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu”.*²⁶

Namun, terlepas dari hak atas hari libur dalam seminggu bekerja yang tidak dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih berupaya untuk memberikan keempat hak yang lain kepada para petugas kebersihan.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 79 ayat (2) huruf b



Yang mana keempat hak tersebut masih dapat dirasakan oleh para petugas kebersihan jalan apabila mereka ingin menggunakan hak-hak tersebut, mereka tidak mendapatkan tindakan yang mempersulit terpenuhinya hak-hak tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

3. Pemenuhan Hak Para Petugas Kebersihan Jalan Perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam itu sendiri, tidak ada kaidah yang mendasari secara pasti tentang hak-hak pekerja perempuan, akan tetapi pada masa Rasulullah SAW. pekerja yang pada saat itu disebut dengan budak, mendapatkan perhatian terhadap tiga nilai penting, yakni nilai kesetaraan, kesamaan, dan kemanusiaan. Dari Firman Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 13 dapat diambil 6 (enam) point penting terkait dengan hak-hak pekerja perempuan yang dijamin dalam hukum Islam yakni, sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan upah yang layak
- b. Hak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya
- c. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
- d. Hak untuk mendapatkan waktu beristirahat
- e. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para petugas kebersihan perempuan yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, keenam point hak diatas dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. Hanya saja untuk hak di point a para petugas kebersihan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ingin adanya kenaikan upah yang disebabkan oleh perkembangan harga sembako dan kebutuhan rumah tangga di pasar yang semakin tinggi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah berupaya untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh para petugas kebersihan jalan perempuan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, walaupun masih ada beberapa hak tidak dapat terpenuhi secara maksimal akibat



kurangnya pemahaman para pekerja perempuan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan serta kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk memberikan pemahaman terkait hak pekerja perempuan yang diberikan. Walaupun beberapa hak telah tertera dalam perjanjian kerja, pemberian pemahaman tersebut dirasa penting untuk dilakukan yang bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman bagi pekerja perempuan, apabila mereka telah mendapatkan hak tersebut dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan mereka dapat menikmati hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian.1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*. Jakarta : PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.
- Agusmidah.2010.*Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- al- 'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl. 1379.*Fath al-Bari Syarh al-Bukhari, Juz V*, Beirut : Dar al-Ma' ruf.
- Al-Qardhawi, Yusuf.2002.*Fatwa-fatwa Kontemporer Apa Saja yang Dapat Dikerjakan oleh Perempuan ?*,Jakarta : Gema Insani.
- Apeldoorn, Van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Djazuli.2019.*Kaidah-kaidah Fikih*,Jakarta : Pernada Media Group.
- Harisah.2020. *Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqosyid Syariah*, Madura : Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Hasanah,Uswatun.2019.*Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektf Hukum Islam*,



Jakarta : Kencana.

- Hetharie, Yosia. 2020. *Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan*, Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Luthfi, Hanif. 2018. *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik*, Jakarta : Lentera Islam.
- Milton, J. . 1979. *Hans Wehr : A Dictionary of Modern Written Arabic* Weibaden : Otto Harrasswitz.
- Pitiyo, Whimbo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Putri, Analisa. 2020. *Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : Skripsi UIN Sarif Hidayatullah.
- Rofiah, Khusniati. 2021. *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*, Yogyakarta : Q-Media.
- Saprinah. 2000. *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1993. *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadits dan Sumber-Sumber Islam*, (Jakarta : INIS.
- Soepomo, Imam. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan.
- Soetrisno. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, Dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cet I*, Bandung : Alfabeta.
- Susiana, Sali. 2019. *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*, Jakarta: Lentera.
- Walian, Armansyah. 2013. *Konsep Islam tentang Kerja, Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, Jakarta : An-Nisa.